



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 368 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARRAN IBADAH HAJI (PPIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006/2007 M/1427 H

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan meningkatkan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan calon / jamaah haji di Provinsi Lampung Tahun 2007, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik dipandang perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan menetapkan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 396 Tahun 2003;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/260/B.VII/HK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2006 / 2007 M 1427 H.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung Tahun 2006/ 2007 M/1427 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan urusan haji mulai dari persiapan, pemberangkatan calon jama'ah haji ke Jakarta sampai dengan penerimaan kembali di tanah air (Provinsi Lampung);

- b. Menyiapkan upacara pelepasan dan mengatur pemberangkatan serta pemulangan calon/jama'ah haji Lampung;
- c. Menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon / jama'ah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke tanah air (Provinsi Lampung);
- d. Menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu, baik antara petugas yang duduk dalam PPIH Lampung, maupun dengan aparat dinas/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Lampung.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2006 / 2007 M /1427 H.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung
pada tanggal 16 - 8 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep.Agama di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ka.Kanwil Dep.Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ka.Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ka.Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ka.Kandepag Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.